



KEPALA DESA NGADIPIRO
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA NGADIPIRO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGADIPIRO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 10. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngadipiro Tahun 2024 Nomor 4)
32. Peraturan Desa Ngadipiro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngadipiro Tahun 2024 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIPIRO
dan
KEPALA DESA NGADIPIRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.943.495.760,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah), Bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. (19.261.960,-) (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.924.233.800,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Semula | Rp. 1.943.495.760,00 |
| b. Bertambah/berkurang | <u>Rp. (19.261.960,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.924.233.800,00 |
| | |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Semula | Rp. 1.938.495.760,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 36.107.882,65</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 1.974.603.642,65 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. (50.369.842,65) |
| | |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp. 0,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 55.369.842,65</u> |
| c. Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 55.369.842,00 |
| | |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan | |
| a. Semula | Rp. 5.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| c. Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 5.000.000,00 |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) | Rp. 50.369.842,65 |
| | |
| Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran | Rp. 0,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngadipiro.

Ditetapkan di Ngadipiro
pada tanggal 19 Agustus 2025



Diundangkan di Ngadipiro
pada tanggal 19 Agustus 2025



LEMBARAN DESA NGADIPIRO TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGADIPIRO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 421.553.000,00 | 424.752.000,00 | 3.199.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.515.342.760,00 | 1.492.881.800,00 | (22.460.960,00) | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAK | 1.943.495.760,00 | 1.924.233.800,00 | (19.261.960,00) | |
| 5. | BELANJA | | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 539.874.960,00 | 541.238.160,00 | 1.363.200,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 573.152.430,00 | 624.796.082,65 | 51.643.652,65 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 770.068.370,00 | 753.169.400,00 | (16.898.970,00) | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 55.400.000,00 | 55.400.000,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.938.495.760,00 | 1.974.603.642,65 | 36.107.882,65 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 5.000.000,00 | (50.369.842,65) | (55.369.842,65) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 55.369.842,65 | 55.369.842,65 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 55.369.842,65 | 55.369.842,65 | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | (5.000.000,00) | 50.369.842,65 | 55.369.842,65 | |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|---|---------------|---------|------------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



NGADIPIRO, 20 Agustus 2025

KEPALA DESA

KARSUPIN